

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pinangan yang dilakukan masyarakat desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri adalah pinangan atau khitbah yang dilakukan pihak perempuan. *Pertama*, pelaksanaan pinangan melibatkan semua pihak keluarga perempuan (orang tua & saudaranya). *Kedua*, mempersiapkan hantaran lamaran atau seserahan yang akan dibawa berupa pisang raja, buah jambu, kapur sirih, bunga (kenanga dan melati), gula, beras, kopi, teh, jajanan pasar, madu mongso, kue jaddah dan buah-buahan. Setelah dipersiapkan semua, pihak perempuan datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki. Kemudian selang beberapa minggu pihak laki-laki berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan dengan membawa seserahan yang hampir sama ketika pihak perempuan datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki.
2. Faktor yang melatarbelakangi dari proses pelaksanaan pinangan perempuan merupakan sekedar kepercayaan:
 - a. Untuk menghormati nenek moyang di desa Rembang;
 - b. Pihak keluarga perempuan menjadi lebih terhormat dan terpuja dikalangan masyarakat;

- c. Masyarakat desa meyakini jika yang melaksanakan peminangan perempuan nantinya keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan rezeki yang melimpah;
3. Dalam perspektif hukum Islam tidak ada larangan apapun bagi seorang perempuan apabila mengajukan diri kepada seorang laki-laki yang dianggap shalih dan baik untuk dinikahi. Bahkan dahulu, Sayyidatina Khadijah ra. melakukan hal tersebut. Beliau yang meminang Nabi Muhammad ketika beliau masih berusia 25 tahun. Hal itu karena Khadijah ra. tahu persis kebaikan akhlaq beliau, dan kejadian itu berlangsung sebelum turunnya wahyu. Setelah turun wahyu, keadaan seorang perempuan yang datang mengajukan diri untuk dinikahkan pun tetap terjadi. Ada beberapa perempuan di masa tasyri' menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi beliau. Sebagai perempuan muslimah, tidak ada salahnya secara hukum syariah untuk mengajukan diri kepada laki-laki yang dianggap shalih dan baik secara sudut pandang agama, serta punya kemampuan dan kesiapan lahir batin untuk berumah tangga. Akan tetapi pada hakikatnya, hal itu tidak dilarang.

B. Saran

1. Bagi masyarakat desa Rembang
Senantiasa menjaga dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang dengan baik. Selain itu juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dengan baik dalam masyarakat maupun dalam agama. Jangan sampai melanggar ketentuan syari'at Islam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam melakukan penelitian yang sejenis, hendaknya lebih difokuskan dalam mengamati suatu budaya atau tradisi pada masyarakat manapun. Dan diharapkan untuk peneliti yang akan datang mampu melakukan penelitian dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan zaman.

3. Bagi IAIN Tulungagung

Meningkatkan khasanah, wawasan dan Ilmu Pengetahuan mahasiswa serta mampu meningkatkan peranan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Bagi Pembaca

Pembaca mampu memahami hasil penelitian mengenai pinangan atau khitbah perempuan dalam perspektif Hukum Islam dan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.